



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Arham Alias Arham |
| 2. Tempat lahir | : Tolitoli |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/17 Juli 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa Arham Alias Arham ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;

Terdakwa didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL. Tanggal 20 November 2019. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut dalam tingkat Banding;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol No.49/Pid.Sus/2019/PN Bul, Tanggal 8 oktober 2019,

Terdakwa di hadapkan kedepan persidangan berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PD M.10/P.2.7.3/ENZ.2/07/2019 Tanggal 19 Juli 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARHAM alias ARHAM bersama-sama dengan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Mes PT. PAJAR RAYA yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) ". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL



Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO yang pada saat itu berada di Mes PT. PAJAR RAYA menghubungi lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR melalui telepon untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil muatan Truck Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO yang saat itu uang tersebut sudah ada pada lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR, setelah itu Terdakwa bersama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO menunggu kedatangan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR di ruang tamu Mes PT. PAJAR RAYA, sekitar pukul 20.30 Wita datanglah lelaki KASMIR PIANDAE dengan mengendarai mobil Truck Dum Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan saat itu lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO mengarahkan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR agar masuk kedalam kamar bagian depan sedangkan Terdakwa masuk ke kamar bagian belakang untuk mengurus anak Terdakwa, tidak lama kemudian lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO memanggil Terdakwa untuk bergabung bersama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR di kamar bagian depan, setelah berada didalam kamar bagian depan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO membuat alat hisap shabu (bong) dengan menggunakan botol aqua 600 ml dan menghubungkan penutup botol aqua tersebut dengan 2 (dua) buah sedotan plastik kemudian lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pireks yang dibawanya, setelah semua alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah selesai dibuat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yang dimulai oleh lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR kemudian lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO lalu dilanjutkan oleh Terdakwa dan seterusnya secara bergantian sebanyak 10 kali putaran, kemudian Terdakwa membakar pembungkus narkotika jenis shabu tersebut didalam asbak rokok dengan menggunakan korek gas. Sekitar pukul 22.10 Wita setelah Terdakwa bersama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO kembali mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perorang sehingga uang yang terkumpul adalah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO pergi membeli narkoba jenis shabu dengan mengendarai mobil Truck Dum Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF, dan sekitar pukul 22.40 Wita lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO kembali ke Mes PT. PAJAR RAYA dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO masuk kembali ke dalam kamar bagian depan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali putaran kemudian Terdakwa membakar pembungkus narkoba jenis shabu tersebut didinding kamar, setelah Terdakwa bersama dengan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO menyimpan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang digunakan sebelumnya kedalam yang ada didalam kamar, kemudian lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR memasukkan 1 (satu) buah pireks kaca miliknya kedalam pembungkus rokok Gudang Garam dan menyimpannya diatas kursi yang terletak diruang tamu mes PT. PAJAR RAYA, Terdakwa bersama dengan KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO duduk diruang tamu sambil membicarakan pekerjaan.

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba datang ke mes PT. PAJAR RAYA dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Perempuan ELLY dan masyarakat yang ada disekitar mess PT. PAJAR RAYA serta menginterogasi Terdakwa bersama dengan KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO yang pada saat itu sedang berada diruang tamu. Dan dari hasil interogasi, lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR mengakui kalau dirinya bersama dengan Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Dan dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket plastik bening transparan ukuran kecil yang berisikan sisa serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- b. 3 (tiga) buah pireks kaca.
- c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- d. 1 (satu) buah penutup botol berwarna biru yang terhubung dengan dua buah sedotan plastic putih transparan.
- e. 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.
- f. 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih transparan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam.
- h. 1 (satu) buah handphone merk Strawberry dengan chasing berwarna hitam.
- i. 1 (satu) unit Mobil Truck Dam Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF beserta kunci.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2188/NNF/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0171 gram.
Diberi nomor barang bukti 5088/2019/NNF.
- 2. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 gram.
Diberi nomor barang bukti 5089/2009/NNF.
- 3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram.
Diberi nomor barang bukti 5090/2019/NNF.
- 4. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks.

Diberi nomor barang bukti 5091/2019/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI Nomor: 350/288.23/RSUD/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 jam 01.06 Wita telah dilakukan pemeriksaan/tes urine/Bebas Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kab. Buol kepada ARHAM alias ARHAM, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan Zat Narkoba: AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METHAMPETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARHAM alias ARHAM bersama-sama dengan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Mes PT. PAJAR RAYA yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO yang pada saat itu berada di Mes PT. PAJAR RAYA menghubungi lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR melalui telepon untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil muatan Truck Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO yang saat itu uang tersebut sudah ada pada lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR, setelah itu Terdakwa bersama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO menunggu kedatangan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR di ruang tamu Mes PT. PAJAR RAYA, sekitar pukul 20.30 Wita datanglah lelaki KASMIR PIANDAE dengan mengendarai mobil Truck Dum Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan saat itu lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO mengarahkan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR agar masuk kedalam kamar bagian depan sedangkan Terdakwa masuk ke kamar bagian belakang untuk mengurus anak Terdakwa, tidak lama kemudian lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO memanggil Terdakwa untuk bergabung bersama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR di kamar bagian depan, setelah berada didalam kamar bagian depan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO membuat alat hisap shabu (bong) dengan menggunakan botol aqua 600 ml dan menghubungkan penutup botol aqua tersebut dengan 2 (dua) buah sedotan plastik kemudian lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pireks yang dibawanya, setelah semua alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah selesai dibuat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yang dimulai oleh lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR kemudian lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO lalu dilanjutkan oleh Terdakwa dan seterusnya secara bergantian sebanyak 10 kali putaran, kemudian Terdakwa membakar pembungkus narkotika jenis shabu tersebut didalam asbak rokok dengan menggunakan korek gas. Sekitar pukul 22.10 Wita setelah Terdakwa bersama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO kembali mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perorang sehingga uang yang terkumpul adalah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO pergi membeli narkotika jenis shabu dengan mengendarai mobil Truck Dum Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF, dan sekitar pukul 22.40 Wita lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO kembali ke Mes PT. PAJAR RAYA dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO masuk kembali ke dalam kamar bagian depan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali putaran kemudian Terdakwa membakar pembungkus narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar, setelah Terdakwa bersama dengan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO menyimpan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang digunakan sebelumnya kedalam yang ada didalam kamar, kemudian lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR memasukkan 1 (satu) buah pireks kaca miliknya kedalam pembungkus rokok Gudang Garam dan menyimpannya diatas kursi yang terletak diruang tamu mes PT. PAJAR RAYA, Terdakwa bersama dengan KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO duduk diruang tamu sambil membicarakan pekerjaan.

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba datang ke mes PT. PAJAR RAYA dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Perempuan ELLY dan masyarakat yang ada disekitar mess PT. PAJAR RAYA serta menginterogasi Terdakwa bersama dengan KASMIR

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO yang pada saat itu sedang berada diruang tamu. Dan dari hasil interogasi, lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR mengakui kalau dirinya bersama dengan Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Dan dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket plastik bening transparan ukuran kecil yang berisikan sisa serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- b. 3 (tiga) buah pireks kaca.
- c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- d. 1 (satu) buah penutup botol berwarna biru yang terhubung dengan dua buah sedotan plastic putih transparan.
- e. 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.
- f. 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih transparan.
- g. 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam.
- h. 1 (satu) buah handphone merk Strawberry dengan chasing berwarna hitam.
- i. 1 (satu) unit Mobil Truck Dam Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF beserta kunci.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2188/NNF/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0171 gram.
Diberi nomor barang bukti 5088/2019/NNF.
2. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 gram.
Diberi nomor barang bukti 5089/2009/NNF.
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram.
Diberi nomor barang bukti 5090/2019/NNF.
4. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks.
Diberi nomor barang bukti 5091/2019/NNF.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI Nomor: 350/288.23/RSUD/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 jam 01.06 Wita telah dilakukan pemeriksaan/tes urine/Bebas Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kab. Buol kepada ARHAM alias ARHAM, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan Zat Narkoba: AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METHAMPETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ARHAM alias ARHAM bersama-sama dengan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Mes PT. PAJAR RAYA yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO yang pada saat itu berada di Mes PT. PAJAR RAYA menghubungi lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR melalui telepon untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil muatan Truck Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO yang saat itu uang tersebut sudah ada pada lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR, setelah itu Terdakwa bersama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO menunggu kedatangan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR di ruang tamu Mes PT.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAJAR RAYA, sekitar pukul 20.30 Wita datanglah lelaki KASMIR PIANDAE dengan mengendarai mobil Truck Dum Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan saat itu lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO mengarahkan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR agar masuk kedalam kamar bagian depan sedangkan Terdakwa masuk ke kamar bagian belakang untuk mengurus anak Terdakwa, tidak lama kemudian lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO memanggil Terdakwa untuk bergabung bersama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR di kamar bagian depan, setelah berada didalam kamar bagian depan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO membuat alat hisap shabu (bong) dengan menggunakan botol aqua 600 ml dan menghubungkan penutup botol aqua tersebut dengan 2 (dua) buah sedotan plastik kemudian lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pireks yang dibawanya, setelah semua alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah selesai dibuat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yang dimulai oleh lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR kemudian lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO lalu dilanjutkan oleh Terdakwa dan seterusnya secara bergantian sebanyak 10 kali putaran, kemudian Terdakwa membakar pembungkus narkotika jenis shabu tersebut didalam asbak rokok dengan menggunakan korek gas. Sekitar pukul 22.10 Wita setelah Terdakwa bersama dengan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO kembali mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perorang sehingga uang yang terkumpul adalah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO pergi membeli narkotika jenis shabu dengan mengendarai mobil Truck Dum Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF, dan sekitar pukul 22.40 Wita lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO kembali ke Mes PT. PAJAR RAYA dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO masuk kembali ke dalam kamar bagian depan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali putaran kemudian Terdakwa membakar pembungkus narkotika jenis

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut didinding kamar, setelah Terdakwa bersama dengan lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO menyimpan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang digunakan sebelumnya kedalam yang ada didalam kamar, kemudian lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR memasukkan 1 (satu) buah pireks kaca miliknya kedalam pembungkus rokok Gudang Garam dan menyimpannya diatas kursi yang terletak diruang tamu mes PT. PAJAR RAYA, Terdakwa bersama dengan KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO duduk diruang tamu sambil membicarakan pekerjaan.

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba datang ke mes PT. PAJAR RAYA dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Perempuan ELLY dan masyarakat yang ada disekitar mess PT. PAJAR RAYA serta menginterogasi Terdakwa bersama dengan KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO yang pada saat itu sedang berada diruang tamu. Dan dari hasil interogasi, lelaki KASMIR PIANDAE alias KASMIR mengakui kalau dirinya bersama dengan Terdakwa dan lelaki MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Dan dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket plastik bening transparan ukuran kecil yang berisikan sisa serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- b. 3 (tiga) buah pireks kaca.
- c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- d. 1 (satu) buah penutup botol berwarna biru yang terhubung dengan dua buah sedotan plastic putih transparan.
- e. 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.
- f. 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih transparan.
- g. 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam.
- h. 1 (satu) buah handphone merk Strawberry dengan chasing berwarna hitam.
- i. 1 (satu) unit Mobil Truck Dam Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF beserta kunci.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2188/NNF/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md.,



HASURA MULYANI, A.Md., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0171 gram.

Diberi nomor barang bukti 5088/2019/NNF.

2. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 gram.

Diberi nomor barang bukti 5089/2009/NNF.

3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram.

Diberi nomor barang bukti 5090/2019/NNF.

4. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks.

Diberi nomor barang bukti 5091/2019/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI Nomor: 350/288.23/RSUD/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 jam 01.06 Wita telah dilakukan pemeriksaan/tes urine/Bebas Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kab. Buol kepada ARHAM alias ARHAM, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan Zat Narkoba: AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METHAMPETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negari Buol nomor. Reg.Perkara:PDM/10/P.2.17.3/ENZ.3/09/2019 Tanggal 25 September 2019 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ARHAM Alias ARHAM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARHAM Alias ARHAM berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 2 (dua) paket plastic bening transparan ukuran kecil yang berisikan sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah penutup botol berwarna biru yang terhubung dengan dua buah sedotan plastic putih transparan.
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna putih transparan;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam;
- 1 (satu) buah handphone merk Straberry dengan chasing berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil truck Dam Merk Toyota Dyana warna merah Nomor Polisi K 1972 DF beserta kunci

Dipergunakan dalam perkara KASMIER PIANDAE Alias KASMIER Dkk.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buol, Nomor 49/Pid.Sus 2019/PN Bul; Tanggal 8 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARHAM Alias ARHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternative ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic bening transparan ukuran kecil yang berisikan sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah penutup botol berwarna biru yang terhubung dengan dua buah sedotan plastic putih transparan.
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna putih transparan;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Straberry dengan chasing berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Mobil truck Dam Merk Toyota Dyana warna merah Nomor Polisi K 1972 DF beserta kunci dipergunakan dalam perkara KASMIR PIANDAE Alias KASMIR Dkk.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 67/02/Akta Pid.Sus/2019/PN Bul selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberi tahu secara seksama kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya sesuai akta pemberitahuan permintaan banding No. 70/02/Akta Pid.Sus/2019/PN Bul tanggal 15 Oktober 2019;

Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 10 Oktober 2019 Memori Banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya pada hari selasa, tanggal 8 Oktober 2019 dan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum, keberatan terhadap putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim judex facti Pengadilan Negeri Buol, berkenaan dengan hukuman/pidana yang diterapkan kepada Terdakwa, dengan mengajukan argumen antara lain sebagai berikut ;

- a. Bahwa dari aspek keadilan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya pada akhirnya dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;
- b. Bahwa dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (social justice dan moral justice) bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi peredaran maupun pembelian narkoba dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat;
- c. Bahwa dari aspek keadilan hukum (legal justice) bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;

Menimbang, bahwa terlepas dari argumen Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tinggi melihat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Buol telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, akan tetapi terkait dengan penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan argumen yang dinyatakan dalam keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi keberatan dalam perkara in casu adalah penjatuhan pidananya, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana tersebut harus diperbaiki sebagaimana dituangkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding tersebut;

Mengingat pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Bul tanggal 08 Oktober 2019, sekedar mengenai penjatuhannya sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARHAM Alias ARHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternative ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic bening transparan ukuran kecil yang berisikan sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah penutup botol berwarna biru yang terhubung dengan dua buah sedotan plastic putih transparan.
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna putih transparan;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Straberry dengan chasing berwarna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil truck Dam Merk Toyota Dyana warna merah Nomor Polisi K 1972 DF beserta kunci dipergunakan dalam perkara KASMIR PIANDAE Alias KASMIR Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2019** oleh kami **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH** selaku Ketua Majelis **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** dan **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **19 DESEMBER 2019** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **LOUSJE HELENA KUMOWAL, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.

SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.

SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

LOUSJE HELENA KUMOWAL, SH.